



**KELURAHAN BATU AMPAR
KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BATU AMPAR
KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR: 029 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN BATU AMPAR KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2023

DENGAN RAHAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BATU AMPAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Pola Penyusunan Hukum;
 - b. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa / Kelurahan Sadar Hukum;
 - c. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-05.HN04.04 tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Desa / Kelurahan Sadar Hukum;

d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Batu Ampar tentang Penetapan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 tahun 2007;
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 8. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BATU AMPAR KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM DI KELURAHAN BATU

AMPAR KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR TAHUN 2023.

- KESATU : Nama-nama Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Batu Ampar adalah:
1. Kelompok I “Anyelir” (*terlampir*)
 2. Kelompok II “Kamboja” (*terlampir*)
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini bertindak dan berlaku sebagai anggota kelompok sadar hukum di wilayah Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2023

LURAH KELURAHAN BATU AMPAR
KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



RUSMAN RUSLI, S.Sos. M.Si.
NIP. 196901101989031007

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Kramat Jati.

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Kota Adm. Jakarta Timur
 Nomor : 029 Tahun 2023
 Tanggal : 22 Februari 2023

NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
 KELURAHAN BATU AMPAR KECAMATAN KRAMAT JATI
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	KELOMPOK I "ANYELIR"		NO	KELOMPOK II "KAMBOJA"	
1	M. HADJATI	KETUA	1	SARBINI, SE.	KETUA
2	MAMAN SUKIRMAN	SEKRETARIS	2	ACHMAD MAULANA	SEKRETARIS
3	NURSILAH	ANGGOTA	3	EDI CH KOUNTUL	ANGGOTA
4	NUR KRISNAWATI	ANGGOTA	4	NACHROWI	ANGGOTA
5	SITI MURTO'FAH	ANGGOTA	5	MARHASAN	ANGGOTA
6	ERLAN	ANGGOTA	6	DHINIE	ANGGOTA
7	SUPIANTONO	ANGGOTA	7	YUDI KARLA	ANGGOTA
8	DARMADI	ANGGOTA	8	RIZALUL MAHDI	ANGGOTA
9	ARIEF JANUARDI	ANGGOTA	9	NAWAWI	ANGGOTA
10	MAT UMAR	ANGGOTA	10	ZAENUDIN	ANGGOTA
11	BAMBANG SUGENG	ANGGOTA	11	CUR	ANGGOTA
12	LILIK WIBOWO	ANGGOTA	12	MUNDARI	ANGGOTA
13	MUHAMMAD EDI	ANGGOTA	13	HAMID	ANGGOTA
14	ABDUL RACHMAN	ANGGOTA	14	RETNO	ANGGOTA
15	SUYONO	ANGGOTA	15	ARSANIH	ANGGOTA
16	SUPARDI	ANGGOTA	16	YULIAWATI	ANGGOTA
17	DWI BASUKI	ANGGOTA	17	IKA ATIKA	ANGGOTA
18	NATA	ANGGOTA	18	ERNAWATI	ANGGOTA
19	MUNDRIONO	ANGGOTA	19	MUHAMMAD FIKRI	ANGGOTA
20	AJI FAUZI RAMADAN	ANGGOTA	20	KHAWARIZSMY	ANGGOTA
21	SULOMO	ANGGOTA	21	KUSNO YUDIANTO H	ANGGOTA
22	BAMBANG SRI PURNOMO	ANGGOTA	22	MUSLIMIN	ANGGOTA
23	H. SUMIONO	ANGGOTA	23	NURHASAN	ANGGOTA
24	JAYAKUSUMA	ANGGOTA	24	ABULLAH	ANGGOTA
25	TUGIYA	ANGGOTA	25	SAMANI	ANGGOTA

LURAH KELURAHAN BATU AMPAR
 KECAMATAN KRAMAT JATI
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

 RUSMAN RUSLI, S.Sos. M.Si.
 NIP. 196901101989031007